

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Untuk memenuhi kebutuhan hidup yang beragam manusia tidak mungkin sendirian, ia harus bekerja sama dengan orang lain, antara individu dengan individu lain.¹ Manusia harus berhubungan dengan sesamanya dan alam sekitarnya inilah yang disebut dengan muamalah, yaitu hubungan atau interaksi antara manusia dengan manusia lain untuk mendapatkan alat-alat yang dibutuhkan dengan cara sebaik-baiknya dan sesuai dengan ajaran agama dan tuntutan agama.²

Allah SWT memerintahkan umat-Nya untuk senantiasa menaati segala perintah dan menjauhi larangan-Nya sebagai bentuk ketakwaan. Salah satu wujud ketaatan tersebut adalah ibadah, yang tidak hanya mencerminkan hubungan antara manusia dengan Allah SWT, tetapi juga memiliki keterkaitan erat dengan interaksi sosial. Ibadah dalam Islam mengandung dimensi spiritual dan sosial yang tidak terpisahkan, di mana pelaksanaannya tidak hanya bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, tetapi juga untuk membangun keselarasan serta kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat.

Menurut bahasa kurban berasal dari kata *qaraba – yaqrabu – qurban-qurbanan* yang berarti dekat dan mendekatkan³. Sedangkan menurut istilah, kurban berarti menyembelih hewan atau binatang dengan maksud untuk beribadah kepada Allah pada hari raya Haji ('idul Adha) dan setelah tiga hari berikutnya (hari tasyrik).⁴ Kurban (قربان (atau udhiyyah (ضحية (jamak dari dhahiyyah adalah penyembelihan hewan dipagi hari. Yang dimaksudkan ialah mendekatkan diri (التقرب (atau beribadah kepada Allah SWT. dengan cara menyembelih hewan tertentu

¹ Jayusman, Umi Latifah, Yusuf Baihaqi, —Analisis Keputusan Musyawarah Nasional Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Tahun 2019 Tentang Hukum Bisnis Multi Level Marketing,|| ASAS : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah 13, no. 2 (2022): 1–23.

² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010)

³ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: PT.Hidakarya Agung, 1972), cet. ke- 1, h. 80

⁴ Taqiyuddin Abi Bakar bin Muhammad al-Khusaini, *Kifayatul al-Akhyar Fi Hall Ghayat Al-Ikhtishar*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Arabiyyah), h. 172

pada hari raya haji ('idul adha) dan tiga hari tasyrik berikutnya, yaitu 11, 12 dan 13 Dzulhijjah sesuai dengan ketentuan syara⁵.

Kurban merupakan salah satu bentuk ibadah yang dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia. Selain sebagai bentuk ketaatan dalam beribadah, kurban juga menjadi salah satu penanda perayaan hari besar keagamaan yang memiliki makna mendalam bagi umat Islam. Kedua aspek tersebut menunjukkan bahwa kurban tidak hanya memiliki nilai religius, tetapi juga merupakan bagian dari tradisi budaya yang dianggap penting oleh masyarakat Indonesia dari Sabang hingga Merauke. Hal ini sejalan dengan kenyataan bahwa mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, sehingga ibadah kurban memiliki peran yang signifikan dalam kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat.

Pelaksanaan ibadah kurban disyari'atkan pada tahun kedua hijriyah, bersamaan dengan pensyari'atan zakat fitrah, zakat mal, dan salat Id. Adanya kurban akan memberikan kelapangan dada, kesenangan dan kebahagiaan bagi fakir dan miskin sehingga mereka dapat merasakan kegembiraan pada hari raya kurban. Dengan adanya syariat kurban kita senantiasa diingatkan untuk senantiasa peka dan selalu memperhatikan keadaan lingkungan sekitar di tempat kita berada.⁶

Menyembelih hewan kurban pada hari raya Idul Adha merupakan amal ibadah yang paling utama, karena tujuan terpenting dalam berqurban adalah mendekatkan diri kepada sang pencipta Allah SWT. Berqurban hukumnya adalah sunnah yang ditekankan atas kifayah, maka apabila salah seorang dari keluarga telah mengerjakan kurban, maka cukuplah seluruh mereka, dan tidak jadi wajib suatu Qurban kecuali ada nazar.⁷ Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat alkautsar 2:

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحَرْ^ط

“Maka, laksanakanlah salat karna tuhanmu dan berkurbanlah!”

⁵ Hasan Saleh, *Kajian Fiqih Nabawi dan Fiqih Kontemporer*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), cet. ke-2, h. 250

⁶ Jalaludin Rahmat, *Islam Aktual: Refleksi Sosial Seorang Cendekiawan Muslim*, (Bandung: Mizan, 1996), cet.IX, h. 279.

⁷ Ibnu Qosim Al gazhali. *Fathul Qorib alih bahasa oleh Imron Abu Amar*, (kudus: Menara Kudus,1983), h.205.

Kurban yaitu hewan yang disembelih untuk ibadah pada hari raya Adha dan hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah.⁸ Kurban merupakan ibadah Maliyah Ijtima'iyah yang memiliki posisi sangat penting, strategis, dan menentukan baik dilihat dari sisi ajaran agama Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Sebagai suatu ibadah pokok keberadaannya dianggap sebagai ma'lum min ad-din bi ad-dharurah atau diketahui secara otomatis adanya dan merupakan bagian mutlak dari keislaman seseorang.⁹

Penyembelihan hewan kurban termasuk ibadah yang sangat dianjurkan bagi mereka yang mampu (memiliki harta se-nishab menurut mazhab Hanafi) pada hari raya Idul Adha hingga hari tasyrik selesai. Penyembelihan hewan kurban merupakan salah satu bentuk taqarrub kepada Allah Swt.¹⁰ Hewan yang disembelih untuk kurban ditujukan dengan tiga hal, yaitu dimakan sendiri, dihadiahkan dan dishadaqahkan¹¹.

Dalam aturan berkurban, semua bagian baik itu daging, bulu, kulit, tulang dan bagian lain dari hewan kurban yang dapat dimanfaatkan harus dibagikan atau dishadaqahkan dan tidak boleh untuk diperjualbelikan. Dasarnya adalah:

عَلَى يَقُومِ أَنْ أَمْرَهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى النَّبِيُّ أَنَّ عَنْهُ اللَّهُ رَضِيَ عَلِيٍّ عَنْ
يُغْطِي وَلَا (كَيْنِ الْمَسَا فِي) وَجِلَالَهَا دَهَا وَجُلُو مَهَا لُحُو كُلَّهَا بُدْنَهُ يُقْسِمَ وَأَنْ بُدْنِهِ
شَيْئًا جِزَارَتَهَا فِي

“Dari Ali Radhiyallahu ‘anhu, bahwa Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam memerintahkannya agar dia mengurus budn (onta-onta hadyu) beliau, membagi semuanya, dan jilalnya (pada orang-orang miskin). Dan dia tidak boleh memberikan sesuatupun (dari kurban itu) kepada penjaganya”.
(HR Bukhari no.1717).

⁸ Moh. Rifai, Fiqih Islam (Semarang, Karya Toha Putra 1978) hlm 440.

⁹ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h.11.

¹⁰ Alhafiz, “Sejarah Ibadah Qurban dalam Islam” <https://islam.nu.or.id/haji-umrah-dan-kurban/sejarah-ibadah-kurban-dalam-islam-INGgx> (Diakses Maret 2025)

¹¹ Moh Rifa’i “ Terjemah *Khulashoh Kifayatul Akhyar*, (Semarang: Toha Putra, 1978), h. 429.

Jual beli adalah kegiatan transaksi yang dilakukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidup, selain itu jual beli juga merupakan bentuk sikap tolong-menolong sesama manusia yang sangat dianjurkan dalam Islam.¹² Menurut Khumedi Ja'far, jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan syara" (hukum Islam).¹³

Jual beli kulit hewan kurban merupakan suatu transaksi yang dilakukan dengan menjual kulit hewan kurban yang telah disembelih kepada pembeli untuk dimanfaatkan¹⁴ Dalam praktiknya, kulit hewan kurban sering dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, seperti bahan pembuatan barang kerajinan, alas, atau produk lainnya. Namun, dalam perspektif hukum Islam, terdapat perbedaan pendapat mengenai kebolehan memperjualbelikan bagian dari hewan kurban, termasuk kulitnya. Sebagian ulama melarang praktik ini karena hewan kurban seharusnya dimanfaatkan atau disedekahkan tanpa adanya unsur transaksi komersial, sementara pendapat lainnya membolehkan dengan syarat tertentu.

Suatu permasalahan yang sering muncul di setiap hari raya idul adha adalah penjualan kulit hewan kurban. Penjualan kulit hewan kurban bagi sebagian kalangan sangat dilarang karena adanya larangan dari Nabi saw. mengenai larangan untuk menjual kulit hewan kurban melalui hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ بَاعَ جِلْدَ أُضْحِيَّتِهِ
فَلَا أُضْحِيَّةَ لَهُ

¹² Yusriadi & Junawati, —*Jual Beli Kulit Hewan Qurban Menurut Hukum Islam*,| Tahqiq: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam 13, no. 1 (2019): 118–33, 119.

¹³ Kumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Aspek Hukum Keluarga Dan Bisnis*, Cet. Ke-5 (Surabaya: Gemilang Publisher, 2022),h. 106.

¹⁴ RESTI, Z. A. (2024). *Hukum jual beli kulit hewan kurban dalam pandangan tokoh nahdlatul ulama dan tokoh muhammadiyah kota bandar lampung* (doctoral dissertation, uin raden intan lampung).

“Siapa yang menjual kulit hewan qurbannya, maka tidak ada kurban baginya.”

Hadis ini menunjukkan larangan bagi orang yang berkurban untuk menjual bagian dari hewan qurbannya, termasuk kulitnya. Larangan ini ditegaskan karena kurban merupakan bentuk ibadah yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, sehingga seluruh bagian hewan yang dikurbankan harus diberikan sebagai bentuk sedekah atau dimanfaatkan secara pribadi tanpa unsur transaksi jual beli.

Imam Abu Hanifah membolehkan menjual kulit hewan kurban, dengan syarat hasil penjualannya disedekahkan kepada fakir miskin. Namun, beliau tidak membolehkan menjual kulit tersebut untuk kepentingan pribadi atau sebagai upah tukang jagal. Dalam kitab Subulus Salam oleh Al-San’ani disebutkan:

تَمَّتْ إِذَا الْأُضْحِيَّةَ جِلْدٌ بَبَيْعِ بَأْسٍ لَا : قَالَ أَنَّهُ حَنِيفَةَ أَبِي عَنْ رِوَايَةٍ فِي وَجَاءِ
الْمَنَافِعِ

“Dan dalam suatu riwayat dari Abu Hanifah disebutkan bahwa beliau berkata: Tidak mengapa menjual kulit hewan kurban jika manfaatnya telah disalurkan.”

Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa menjual kulit hewan kurban adalah haram. Beliau menekankan bahwa seluruh bagian dari hewan kurban adalah hak Allah dan tidak boleh diperjualbelikan. Dalam kitab Al-Mughni oleh Ibnu Qudamah disebutkan:

الْأُضْحِيَّةَ جِلْدٌ يَبْعُ يَجُوزُ لَا : أَحْمَدُ وَقَالَ

Keberagaman kultur masyarakat Indonesia tercermin dalam berbagai aspek kehidupan, salah satunya melalui perbedaan pandangan yang berkembang di tengah masyarakat Nusantara. Pelaksanaan ibadah kurban menjadi salah satu contoh nyata dari keberagaman tersebut, di mana masyarakat merujuk pada berbagai mazhab sebagai pedoman dalam menjalankannya. Perbedaan mazhab ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variasi dalam praktik kurban, baik dalam tata cara

penyembelihan, distribusi daging, maupun perlakuan terhadap bagian-bagian hewan kurban, termasuk kulitnya.

Pelaksanaan ibadah kurban di Indonesia menunjukkan adanya keragaman dalam praktiknya, yang dipengaruhi oleh perbedaan mazhab yang dianut oleh masyarakat di berbagai daerah. Perbedaan ini mencerminkan pemahaman fikih yang beragam dalam menentukan aspek-aspek seperti tata cara penyembelihan, pembagian daging, serta kriteria hewan yang dikurbankan. Dengan demikian, pemahaman terhadap variasi dalam pelaksanaan ibadah kurban berdasarkan mazhab yang dianut masyarakat di Indonesia menjadi aspek yang penting dalam memperluas wawasan keislaman, menumbuhkan sikap toleransi, serta menghindari potensi kesalahpahaman dalam penerapannya. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam menganalisis dinamika pelaksanaan ibadah kurban di Indonesia serta signifikansinya dalam kehidupan masyarakat Muslim yang beragam.

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan serta untuk mengkaji lebih dalam mengenai hukum jual beli kulit hewan kurban dalam perspektif fikih, maka penulis berupaya mengembangkan penelitian dengan judul "Hukum Jual Beli Kulit Hewan Kurban dalam Perspektif Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hanbal." Penelitian ini penting untuk dilakukan guna memahami perbedaan *mazhab, fiqih, hukum, praktik, relevansi, dan pemahaman umat terhadap pelaksanaan ibadah qurban secara benar. Perbedaan pandangan dua ulama besar ini memberikan wawasan fiqih yang luas, serta menjadi dasar dalam menentukan sikap masyarakat Muslim terhadap pemanfaatan bagian dari hewan qurban.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka penulis merumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana hukum jual beli kulit hewan qurban menurut perspektif Imam Abu Hanifah?
2. Bagaimana hukum jual beli kulit hewan qurban menurut perspektif Imam Ahmad bin Hanbali?

3. Bagaimana metode ijtihad yang digunakan oleh Abu Hanifah dan Imam Ahmad Bin Hanbal terkait jual beli kulit hewan qurban?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis hukum jual beli kulit hewan qurban menurut perspektif imam Abu Hanifah
2. Menganalisis hukum jual beli kulit hewan kurban menurut perspektif Imam Ahmad Bin Hanbal
3. Menganalisis metode ijtihad yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad Bin Hanbal terkait jual beli kulit hewan kurban

D. Manfaat Penelitian

1. Teoritis
 - a. Diharapkan dalam hasil penelitian ini menjadikan penulis memiliki wawasan serta pengalaman yang luas dan sebagai pembelajaran dalam menelaah pendapat Imam, karena sebagai Mahasiswa akan dibutuhkan dikalangan masyarakat dan menjadi manfaat di masyarakat.
 - b. Penelitian ini dapat memberikan wawasan tentang perbedaan persamaan pandangan kedua imam tersebut. Ini akan membantu mahasiswa dan peneliti lain dalam memahami dinamika pemikiran hukum islam yang beragam.
 - c. Menjadi Referensi untuk Dialog Antar madzhab: hasil dari penelitian ini dapat menjadi referensi yang berguna untuk dialog antar madzhab di kalangan akademisi dan praktisi hukum islam. Memahami perbedaan dan kesamaan dalam pandangan kedua madzhab ini dapat mendorong sikap saling menghargai dan toleransi di antara pengikut berbagai madzhab.
2. Praktis
 - a. Hasil penelitian ini sebagai sarana untuk menambah wawasan khususnya bagi para mahasiswa dan menjadikan sumber rujukan

dalam melanjutkan penelitian mengenai perbandingan hukum islam dilihat dari sudut pandang berbagai macam Imam.

- b. Menjadi sumber wawasan bagi masyarakat dalam memahami dan melaksanakan ibadah kurban sesuai dengan pandangan para imam, khususnya dalam kaitannya dengan hukum jual beli kulit hewan kurban.
- c. Peningkatan Kesadaran Sosial: Dengan menjelaskan status hukum jual beli kulit hewan qurban, penekitian ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengikuti ketentuan syariah, serta dampaknya terhadap ibadah qurban secara keseluruhan.

E. Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Sumber
1.	Mohammad Arifin, Reza Hilmy Luayyin, Fia ayuning Pertiwi: Jurnal Ekonomi Islam Vol 3 No. 1 Tahun 2023	Jual Beli Kulit Hewan Kurban Menurut Hukum Ekonomi Syariah	Semua menekankan bahwa jual beli harus dilakukan sesuai dengan prinsip syariah yang menjamin kesejahteraan sosial.	Hukum Ekonomi Syariah memeperbolehkan jual beli kulit hewan kurban selama memenuhi prisip keadilan, transparansi dan tidak nerugikan pihak lain.	PDF
2.	Farhan Yazid tahun 2020	Studi Jual Beli Kulit Hewan Kurban Oleh Panitia Pelaksana Kurban Dalam Konsep Fikih	terletak pada tujuan sosial dan kepatuhan terhadap prinsip syariah.	Masjid Jami Assalafiyah Depok lebih fleksibel dalam menjual kulit untuk	PDF

		(Studi Kasus Di Masjid Jami Assalafiyah Depok)		kepentingan sosial, sedangkan Imam Ahmad bin hanbal lebih ketat terhadap larangan jual beli kulit.	
3.	Andri Baihaqi Tahun 2022	analisis hukum islam terhadap penjualan kulit hewan kurban di kecamatan puhpelem kabupaten wonogiri	Semua pendekatan ini berpegang pada prinsip bahwa transaksi ekonomi harus mendukung kesejahteraan sosial dan kemaslahatan umat.	Penjualan kulit di Puhpelem lebih mirip dengan pandangan Imam Abu Hanifah, yang memperbolehkan penjualan dengan syarat untuk kepentingan sosial.	PDF
4.	Juwanah	Keabsahan Akad dalam Jual Beli Kulit Hewan Kurban di Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang	Hadis menekankan niat ikhlas dalam berqurban.	Ibadah qurban dalam hadis menekankan niat ikhlas untuk mendekati diri kepada Allah. Imam Abu Hanifah melarang jual beli kulit hewan kurban karena dianggap bagian dari ibadah, sementara Imam Ahmad bin Hanbal memperbolehkan	PDF

				nya, asalkan kulit tidak diperjualbelikan untuk komersial.	
5.	Dinda Arin Subagyo Tahun 2021	Studi Komparasi Pendapat Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hanafi tentang Jual Beli Kulit Hewan Kurban	Kedua skripsi membahas hukum jual beli kulit hewan kurban dalam perspektif hukum Islam, fokus pada aspek legalitas dan aturan yang mengaturnya	Skripsi pertama mengkaji secara spesifik praktik penjualan kulit hewan kurban di Kelurahan Pasar Baru, Curup, dengan pendekatan hukum lokal, sementara yang kedua membahas perspektif dua imam besar, Abu Hanifah dan Ahmad bin Hanbal, tentang hukum jual beli kulit hewan kurban secara lebih teoritis dan mazhab.	PDF

1. Penelitian Mohammad Arifin, Reza Hilmy Luayyin, Fia ayuning Pertiwi: Jurnal Ekonomi Islam Vol 3 No. 1 Tahun 2023 yang berjudul “Jual Beli Kulit Hewan Kurban Menurut Hukum Ekonomi Syariah”. Dalam

penelitian ini dijelaskan Pelaksanaan penyembelihan hewan kurban ditengah masyarakat yang diselenggarakan setelah sholat Idul Adha di Masjid At Taqwa Desa Sumberbulu Kecamatan Tegalsiwalan. Pada dasarnya sudah sesuai dengan ketentuan syariat islam, dari proses penerimaan hewan kurban, proses penyembelihan, pembagian daging kurban hingga pemanfaatan kulit hewan kurban yang akan dishadaqahkan. Jual beli kulit hewan kurban senafas dengan ketentuan hukum ekonomi syariah yang salah satu syaratnya adalah obyek akad harus sah atau bukan sesuatu yang haramkan oleh agama islam.

2. Skripsi yang diteliti oleh Farhan Yazid mahasiswa fakultas syariah dan hukum jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum dengan judul “Studi Jual Beli Kulit Hewan Kurban Oleh Panitia Pelaksana Kurban Dalam Konsep Fikih (Studi Kasus Di Masjid Jami Assalafiyah Depok)” Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa; disimpulkan terdapat dua pandangan terkait hukum jual beli kulit hewan kurban. 1. Menurut pandangan sebagian ulama, yaitu Abu Hanifah, Atho, al-Auza’i, Ahmad, Ishaq, Abu Tsauro, dan salah satu pendapat ulama Syafi’iyah, mengatakan bahwa kulit hewan kurban boleh dijual dan hasil penjualannya diberikan kepada penerima (mustahik) daging kurban. Imam Hanafiyah juga memandang bahwa kulit dan bagian dalam (jeroan) hewan kurban boleh ditukar dengan sesuatu yang lebih bermanfaat bagi penerima bagian kurban. Sementara Imam Maliki, Hanbali, Syafi’i, Nawawi sependapat tidak memperbolehkan memperjual belikan kulit hewan kurban. Dari beberapa pendapat para ulama ada diantaranya pendapat para ulama yang mengatakan bahwa jual beli kulit hewan kurban itu dilarang, akan tetapi para panitia pelaksana penyembelihan hewan kurban di Masjid Jami Assalafiyah Depok menjual sisa kulit hewan kurban memiliki pandangan bahwa tidak apa-apa untuk melakukan transaksi jual beli kulit hewan kurban dikarenakan beberapa alasan seperti tidak ada masyarakat yang mau dan mampu mengolahnya, ter bengkalai, rusak, bahkan mubadzir apabila tidak digunakan semestinya.

Memfaatkan kulit hewan kurban seperti misalnya menyedekahkan kulit ke tempat-tempat yang mau mengelola kulit guna kepentingan umat seperti Masjid untuk beduk, kelompok pengajian untuk kepentingan marawis, dan pondok pesantren untuk kepentingan pondok tersebut yang sifatnya untuk kemaslahatan umat Islam, maka tidak ada masalah baginya. Sesuai dengan Mazhab Imam Hanafiyah yang memandang bahwa kulit dan bagian dalam (jeroan) hewan kurban boleh ditukar dengan sesuatu yang lebih bermanfaat bagi penerima bagian kurban.

3. Skripsi yang diteliti Andri Baihaqi mahasiswa jurusan hukum ekonomi syariah fakultas syariah dan hukum Institut Agama Islam Negeri tentang “analisis hukum islam terhadap penjualan kulit hewan kurban di kecamatan puhpelem kabupaten wonogiri”. Dalam skripsi ini disimpulkan bahwa Akad jual beli kulit hewan kurban Kecamatan Puhpelem memenuhi rukun jual beli. Berdasarkan pendapat ulama’ madzab Imam Maliki, Imam Syafi’i, Imam Hanbali berpendapat bahwa memperjual belikan kulit kurban hukumnya adalah tidak boleh (haram), sedangkan ulama’ Madzab Hanafi berpendapat membolehkan menukar kulit kurban dengan sesuatu yang lain.
4. Skripsi yang di tulisoleh Juwanah yang berjudul *keabsahan Akad dalam Jual Beli Kulit Hewan Kurban di Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang*. Dalam penelitian tersebut, Juwanah lebih menitikberatkan pada aspek legalitas akad dari praktik jual beli kulit kurban di lapangan, dengan penekanan terhadap keikhlasan niat pelaksanaan ibadah qurban sebagaimana tercermin dalam hadis Nabi. Pendekatannya normatif dan kontekstual, yaitu menilai apakah praktik yang dilakukan telah sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah dalam Islam, khususnya terkait larangan menjadikan bagian dari hewan kurban sebagai objek komersial. Fokusnya adalah pada kesesuaian niat dan akad yang dijalankan masyarakat dengan prinsip ibadah kurban yang sakral. Namun, penelitian tersebut belum membahas lebih jauh mengenai *landasan ijtihad*, dalil, serta argumentasi fikih dari mazhab-mazhab besar yang memiliki pengaruh terhadap praktik

hukum Islam di masyarakat, terutama dua mazhab yang memiliki pandangan berbeda dalam isu ini.

5. Judul skripsi karya Dinda Arin Subagyo tahun 2021 yang berjudul *Studi Komparasi Pendapat Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi tentang Jual Beli Kulit Hewan Kurban*. Dalam penelitiannya, Dinda lebih memfokuskan pembahasan pada aspek legalitas hukum jual beli kulit kurban berdasarkan dua pandangan mazhab, yakni mazhab Syafi'i yang cenderung melarang, dan mazhab Hanafi yang membolehkan dalam batas-batas tertentu. Penelitian ini memiliki pendekatan yuridis-normatif dan mengangkat kasus lokal di Kelurahan Pasar Baru, Curup, sebagai bagian dari analisis kontekstualnya. Kendati sudah mengkaji dua mazhab besar, penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada praktik di lapangan serta pemahaman lokal terhadap aturan-aturan fikih, tanpa memberikan penjabaran secara mendalam terhadap metode ijtihad dan dalil yang menjadi dasar argumentasi hukum kedua mazhab tersebut. Kajian cenderung bersifat deskriptif-komparatif, belum masuk ke ranah analisis metodologis dalam kerangka ushul fiqh ataupun perdebatan klasik para imam mazhab secara sistematis.

Berdasarkan penelitian sebelumnya, kajian mengenai jual beli kulit hewan kurban telah dibahas dalam berbagai perspektif, baik dalam konteks hukum ekonomi syariah, fikih perbandingan mazhab, maupun analisis hukum Islam secara umum. Namun, penelitian-penelitian tersebut masih bersifat umum dan belum secara spesifik membahas aspek tertentu dalam jual beli kulit hewan kurban. Oleh karena itu, Penelitian ini akan membahas secara mendalam bagaimana kedua imam besar dalam Islam ini dalam perspektif Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hanbal memberikan pandangan terhadap hukum jual beli kulit hewan kurban, dasar hukum yang digunakan, serta implikasi penerapannya dalam kehidupan masyarakat Muslim.

F. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah berfikir yang mempunyai hubungan dengan paradigma penelitian yang sesuai dengan perumusan masalah. Kerangka pemikiran merupakan alur berpikir atau alur penelitian yang dijadikan pola atau landasan berpikir peneliti dalam mengadakan penelitian terhadap objek yang dituju¹⁵ Jadi kerangka berpikir merupakan alur yang dijadikan pola berpikir peneliti dalam mengadakan penelitian terhadap suatu objek yang dapat menyelesaikan arah rumusan masalah dan tujuan penelitian.

Untuk menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan, diperlukan landasan teori yang dapat digunakan sebagai instrumen analisis dalam mengkaji serta menyelesaikan permasalahan yang diteliti. Teori-teori tersebut berfungsi sebagai dasar akademik dalam memahami berbagai perspektif yang berkaitan dengan hukum jual beli kulit hewan kurban menurut pandangan ulama. Selain itu, teori yang digunakan juga berperan dalam menganalisis dalil-dalil syar'i yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, serta pendapat para imam mazhab. Dengan adanya landasan teori yang kuat, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan analisis yang sistematis dan objektif. Adapun kerangka teori yang dapat penulis gunakan untuk menjawab permasalahan-permasalahan di atas penulis menggunakan teori sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah

a. Pengertian Kurban

Muhammad al-Khatib al-Syarbini memberi definisi kurban ialah hewan yang disembelih dari jenis hewan ternak untuk mendekatkan diri kepada Allah di hari raya 'idul adhas sampai akhir hari tasyrik¹⁶. Dan menurut al-Jaziri kurban ialah untuk menyebutkan sesuatu hewan dari jenis hewan ternak yang disembelih atau dijadikan kurban untuk mendekatkan diri

¹⁵ Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D). Bandung: Alfabeta.

¹⁶ Al-Khatib al-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj*, (Beirut Lebanon: 1993), h. 45

kepada Allah SWT. di hari raya 'idul adha baik dia sedang melaksanakan ibadah haji ataupun tidak mengerjakan¹⁷

b. Hukum Kurban

Adapun dasar hukum atau dalil tentang ibadah kurban diantaranya adalah al-Qur'an maupun al-Sunnah sebagai sumber pokok hukum Islam banyak sekali menyebutkan tentang ibadah kurban, dan memerintahkan secara jelas dan tegas di antaranya :

1) Q.S Al-Hajj ayat 34

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِّنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ ۗ فَالَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ فَالَهُ ۖ أَسْلِمُوا ۖ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ

Artinya: Bagi setiap umat telah Kami syariatkan penyembelihan (kurban) agar mereka menyebut nama Allah atas binatang ternak yang dianugerahkan-Nya kepada mereka. Tuhanmu ialah Tuhan Yang Maha Esa. Maka, berserahdirilah kepada-Nya. Sampaikanlah (Nabi Muhammad) kabar gembira kepada orang-orang yang rendah hati lagi taat (kepada Allah).

2) As-sunnah

Sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah :

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا (رواه ابن ماجه) وَلَمْ يُضَحَّ

Artinya: "Menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah, menceritakan kepada kami Zaid bin Hubab, menceritakan kepada kami Abdullah bin Ayyas dari Abdurrahman al- A'raji dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: barang siapa yang mempunyai kemampuan tetapi dia tidak mau berkorban maka janganlah ia menghampiri tempat shalat kami." (H.R. Ibnu Majjah)¹⁸

c. Pengertian Jual Beli

¹⁷ Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*, (Beirut Libanon: Dar al-Kutub al- Ilmyah, 1990), h. 643

¹⁸ Al-Hafiz Abu Abdullah Muhammad bin Zaid al-Qazwini Ibnu Majjah, Sunan Ibnu Majjah, (Beirut: Ihyaul *Kitab al-Arabiyyah*, tt), h. 1044

Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti al-bai‘, al-Tijarah dan yang berarti mengambil, memberikan sesuatu, atau barter. Kata al-bai‘ dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata ash-shira‘ (beli). Dengan demikian al-bai‘ berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.¹⁹

Menurut Hanafiah yang dikemukakan Ali Fikri, menyatakan bahwa jual beli memiliki dua arti yaitu arti khusus dan arti umum yaitu jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta menurut cara yang khusus, harta mencakup zat (barang) atau uang. Dan menurut ulama Hanabilah jual beli adalah makna jual beli dalam syara‘ yakni tukar menukar harta dengan harta, atau tukarmenukar manfaat yang mubah dengan manfaat yang mubah untuk waktu selamanya, bukan riba atau bukan utang.²⁰

2. Kajian Teori

Sebab-sebab terjadinya perbedaan (Ikhtilaf) Ikhtilaf menurut bahasa Arab berasal dari kata *khalafa yakhlifu khilafan*, yang menurut bahasa Indonesia adalah perbedaan paham (pendapat).²¹ Menurut Syekh Muhammad al-Madānī dari bukunya yang berjudul *Asbab al- Ikhtilaf*. Sebagaimana dikutip oleh Huzaimah Tahido Yanggo, bahwa sebab-sebab terjadinya ikhtilaf terbagi menjadi empat (4) macam yaitu :

- a. Adanya perbedaan pemahaman dalam sumber utama hukum Islam, (Al-Qur’an dan Sunnah Nabi) yang berupa nas-nash yang *zannī* (tidak pasti) dalalahnya.
- b. Perbedaan dari segi wurud (penilaian terhadap sanad dan sebagian matan hadis, serta mengenai kedudukan sunnah Rasul
- c. Perbedaan dalam kaidah-kaidah ushuliyah maupun Fikihiyah.
- d. Perbedaan dalam metode penggalian hukum seperti Ijma, qiyas, istihsan,

¹⁹ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ihtiar Baru van Hoeve, 1996), h. 184

²⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalah*, Cet Ke-1 (Jakarta, 2010), h. 175-176

²¹ Huzaemah Tahido Yanggo, *pengantar perbandingan Mazhab*, cet. Ke-1 (Jakarta: Logos, 1977), h.50.

istishab dan masalah mursalah.

Dalam hal ini para ulama' berbeda pendapat mengenai ketentuan hukum menjual kulit hewan kurban sebagai berikut:

- a. Fuqaha Hanafiyah memandang sunnah daging kurban itu dibagi tiga : sepertiga dimakan pemiliknya, sepertiga untuk teman-teman akrab meskipun mereka kaya, dan sepertiganya lagi untuk orang miskin Hal ini berdasar pemahaman terhadap al-Hajj ayat 36 sebagai berikut:

بُذِنَ جَعْلُهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافٍ
فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِعُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ
لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya : “Unta-unta itu Kami jadikan untukmu sebagai bagian dari syiar agama Allah. Bagimu terdapat kebaikan padanya. Maka, sebutlah nama Allah (ketika kamu akan menyembelihnya, sedangkan unta itu) dalam keadaan berdiri (dan kaki-kaki telah terikat). Lalu, apabila telah rebah (mati), makanlah sebagiannya dan berilah makan orang yang merasa cukup dengan apa yang ada padanya (tidak meminta-minta) dan orang yang meminta-minta. Demikianlah Kami telah menundukkannya (unta-unta itu) untukmu agar kamu bersyukur.”

Fuqaha Hanafiyah berpendapat bahwa kulit dan bagian dalam (jeroan, Jawa) hewan kurban boleh ditukar dengan sesuatu yang lebih bermanfaat bagi penerima bagian kurban. Hal ini didasarkan pada prinsip istihsan (pertimbangan kebaikan menurut akal sehat walaupun berbeda dengan dalil tekstual). Pada zaman Nabi saw dan para sahabat tidak pernah terjadi penjualan bagian hewan kurban (Aibak 2017). Dengan demikian Ulama' Hanafiah membolehkan menukar kulit dengan sesuatu yang lebih bermanfaat, tetapi secara jelas tidak menggunakan istilah menjual.²²

- b. fuqaha Hanabilah

Adapun fuqaha Hanabilah, mereka sama dengan Hanafiyah tetapi

²² Ammi Nur Baits, *Panduan Al Qurban A-Z*, hlm36

memandang wajib bagi pemilik kurban memakan sepertiga atau lebih dari daging kurban. Ibnu Khuzaimah berkata “ Adapun maksud larangan tersebut adalah tidak memberikan kepada tukang potong sebagian dari hewan kurban tersebut sebagai upah atas jasa penyembelihan”. Ulama lainnya berkata, “Memberikan suatu bagian dari hewan kurban kepada tukang potong sebagai upah tidak diperbolehkan, karena yang demikian termasuk dalam tukar-menukar. Al Qurtubi berkata, “Tidak ada yang memberi rukhsah (keringanan) untuk memberikan suatu bagian dari hewan kurban kepada tukang potong atas dasar upah

Menurut Al-Auza'i, Ahmad, Ishaq serta Abu Tsur memperbolehkannya, dan ini merupakan salah satu pendapat Madzab Syafi'i. Mereka berkata, Adapun harganya dibagikan sebagaimana cara pembagian hewan kurban. Abu Tsur mengemukakan dalil bahwa para ulama telah sepakat tentang bolehnya memanfaatkan kulit dan bukan untuk dijual. Hal ini berdasarkan hadits dari Abu Tsaur adalah riwayat yang dikutip Imam Ahmad dari Hadits Qatadah bin AnNu'man dari Nabi SAW :

“Janganlah kalian menjual daging Udhiyyah dan Hadyu, bagikanlah dan makanlah, manfaatkanlah kulit-kulitnya dan jangan dijual. Jika kalian memakan kulitnya, makamakanlah jika kalian mau”. (AlAsqalani2008)

Dengan demikian, mazhab Hanbali menetapkan bahwa hukum memperjualbelikan kulit hewan kurban adalah haram, karena hewan kurban merupakan bentuk ibadah yang harus disalurkan sesuai dengan ketentuan syariat. Kulit hewan kurban hanya boleh dimanfaatkan untuk kepentingan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti disedekahkan atau digunakan oleh yang berhak menerimanya. Pandangan ini merujuk pada hadis yang menegaskan larangan menjual bagian dari hewan kurban, karena dianggap bertentangan dengan tujuan utama ibadah kurban itu sendiri, yaitu sebagai bentuk penghambaan dan pendekatan diri kepada Allah SWT.

G. Langkah-langkah Penelitian

Pada bagian ini dijelaskan secara menyeluruh mengenai tahapan

riset yang mencakup proses sejak awal hingga akhir penelitian. Proses tersebut meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, pengumpulan dan pengolahan data, serta penyusunan laporan hasil penelitian. Secara garis besar, tahapan penelitian dapat dibagi menjadi tiga bagian:

1) Tahap Pra-Riset

- a) Langkah pertama dimulai dengan mengidentifikasi isu atau persoalan utama yang akan menjadi fokus utama kajian;
- b) Dilanjutkan dengan merumuskan judul penelitian yang mencerminkan substansi kajian secara tepat dan relevan;
- c) Peneliti kemudian melakukan pengumpulan awal terhadap berbagai sumber yang kredibel dan berkaitan erat dengan topik yang akan dikaji. Sumber ini mencakup penelitian-penelitian terdahulu, artikel ilmiah, serta literatur akademik lainnya. Tujuan dari tahapan ini adalah untuk membangun landasan konseptual yang kuat dan menyediakan kerangka teoritik maupun data empiris yang dapat memperkaya analisis.

2) Tahap Riset

- a) Peneliti harus memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai latar belakang serta inti dari permasalahan yang menjadi objek penelitian
- b) Selanjutnya, dilakukan pengumpulan data dan referensi yang secara substansial berkaitan dengan permasalahan hukum yang dikaji. Kegiatan ini mencakup pencarian dan seleksi berbagai referensi seperti literatur kitab klasik, peraturan perundang-undangan, pendapat pakar, dan dokumen akademik lainnya untuk mendukung proses analisis secara menyeluruh dan argumentatif;
- c) Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis secara sistematis, dengan tujuan untuk memperoleh hasil yang objektif dan akurat;
- d) Dari hasil analisis tersebut, peneliti menyusun ringkasan data penting sebagai bahan dasar untuk pengembangan karya ilmiah yang tersusun secara terstruktur.

3) Tahap Pasca-Riset

- a) Pada tahap akhir ini, peneliti merumuskan dan menyusun hasil temuan dari proses pengumpulan data, lalu mengintegrasikannya dengan isu hukum yang telah menjadi fokus kajian. Proses penyusunan memperhatikan korelasi antara data dengan rumusan masalah agar diperoleh kesimpulan yang logis, mendalam, dan sesuai dengan pendekatan teoritik dan metodologis yang digunakan;
- b) Tahapan ditutup dengan penyusunan kesimpulan akhir berdasarkan keseluruhan hasil penelitian.

